



BUPATI KARANGANYAR

Karanganyar, 6 April 2020

Kepada:

- Yth. Sdr. 1. Camat Se Kabupaten Karanganyar kecuali Camat Karanganyar
2. Kepala Desa Se Kabupaten Karanganyar

SURAT EDARAN
NOMOR : 142/1.799.19

TENTANG

DUKUNGAN APBDesa TAHUN ANGGARAN 2020 DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN WABAH COVID-19 DAN PELAKSANAAN PADAT KARYA TUNAI DESA

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) serta Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penanggulangan Dampak Covid-19 di Desa dan Instruksi Bupati Karanganyar Nomor 141/3 Tahun 2020 tentang Pembinaan dan Pengendalian Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dengan ini disampaikan bahwa untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Desa dalam penggunaan Dana Desa Tahun 2020 untuk pencegahan dan penanganan wabah Covid-19 dan pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa (PKTD), diminta perhatian Saudara terhadap hal-hal sebagai berikut :

A. Penggunaan Dana Desa

1. Dana Desa dimanfaatkan untuk kegiatan dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD) melalui pengelolaan secara swakelola serta pendayagunaan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan teknologi tepat guna yang dimiliki oleh Desa.
2. Bagi Desa yang dalam APBDes-nya belum merencanakan pelaksanaan kegiatan dengan pola PKTD, agar melakukan perubahan anggaran dengan mekanisme **merubah Peraturan Desa tentang APBDesa.**
3. Pola PKTD diprioritaskan bagi anggota keluarga miskin, penganggur dan setengah penganggur, serta anggota masyarakat marginal lainnya yang terdampak secara ekonomi oleh situasi wabah Covid-19.
4. Pembayaran upah kerja kegiatan dengan pola PKTD diberikan setiap hari.

5. Mempertimbangkan situasi wabah Covid-19, pelaksanaan kegiatan dengan pola PKTD tetap dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. pekerja wajib menggunakan masker dan menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 meter;
 - b. memperhatikan Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor. 02/IN/M/2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
6. Desa menganggarkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu Dana Desa Tahun Anggaran 2020 untuk kegiatan **PKTD** dan **Penanganan dampak Covid-19**. Dari prosentase 30% (tiga puluh persen) tersebut di pergunakan untuk PKTD sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan untuk pencegahan dan penanganan Covid -19 sebesar 30% (tiga puluh persen).

B. Membentuk Desa Tanggap Covid-19

Pemerintah Desa agar membentuk Relawan Desa Lawan Covid-19, dengan struktur dan tugas sebagaimana tertuang pada Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa (PKTD).

C. Perubahan APBDDesa

1. Bagi Pemerintah Desa yang dalam APBDDesa sudah menganggarkan Kegiatan pada Sub Bidang Kesehatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, untuk pencegahan dan penanganan wabah Covid-19 dapat memaksimalkan anggaran belanja kegiatan tersebut dengan melakukan pergeseran anggaran pada jenis belanja yang sama dengan cara merubah Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDDesa.
2. Bagi Pemerintah Desa yang belum menganggarkan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat menggunakan anggaran Belanja Tak Terduga pada kegiatan Penanggulangan Bencana dan/atau kegiatan Penanganan Keadaan Mendesak.
3. Bagi Pemerintah Desa agar mengalokasikan dukungan pendanaan melalui APBDDesa untuk penanggulangan dan pencegahan penyebaran Covid-19 melalui pos jenis Belanja Tak Terduga, pada bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, sebagaimana diatur pada Pasal 16 ayat (1) huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dengan memperhatikan langkah-langkah pelaksanaan, sebagai berikut:

- a. Bagi Desa yang telah menganggarkan dalam APBDesa untuk bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa:
 - 1) Atas perintah Kepala Desa, Kaur Keuangan dapat mengeluarkan uang dengan SPP Panjar yang diajukan oleh Kasi/Kaur sesuai tugasnya;
 - 2) Kasi/Kaur kemudian menyusun RAB dan diajukan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa;
 - 3) Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap RAB yang diusulkan;
 - 4) Kepala Desa melalui Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Rencana Anggaran Biaya Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Belanja Tak Terduga menyetujui RAB pelaksanaan kegiatan anggaran belanja tak terduga sesuai dengan verifikasi yang dilakukan oleh Sekretaris Desa;
 - 5) Untuk penanganan terhadap penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak Desa yang tidak menimbulkan resiko kematian dan/atau sakit berat, proses pengeluaran anggaran tetap melalui tahapan sebagaimana tersebut angka 2), 3), dan 4);
 - 6) Pelaksanaan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak Desa dipertanggungjawabkan melalui Rapat Kerja Pemerintah Desa yang melibatkan BPD dan dituangkan dalam Berita Acara paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan;
 - 7) Kepala Desa melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak terduga kepada Bupati paling lama 1 (satu) bulan sejak Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Rencana Anggaran Biaya Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Belanja Tak Terduga.
 - b. Bagi Desa yang belum menganggarkan dalam APBDesa untuk bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa:
 - 1) Memfasilitasi percepatan perubahan RKP Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Khusus dalam rangka penyusunan perubahan kegiatan yang difokuskan pada kegiatan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan sosial dasar masyarakat yang terkena dampak kesehatan dan/atau ekonomi pandemic Covid-19 dengan melibatkan Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, unsur masyarakat Desa, Organisasi Perangkat Daerah terkait dan Camat.
 - 2) Proses perubahan RKP Desa sekaligus juga diikuti dengan perubahan APBDesa melalui asistensi OPD terkait dan Camat;
 - 3) Perubahan APBDesa yang disepakati bersama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa khusus sebagaimana dimaksud angka 2 (dua) tidak memerlukan evaluasi Bupati;
 - 4) Kegiatan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan sosial dasar masyarakat yang dianggarkan dalam perubahan APBDesa yang merupakan kewenangan lokal berskala Desa;
4. Mempertimbangkan situasi wabah Covid-19, kegiatan rapat yang dilaksanakan Pemerintah Desa wajib menerapkan *physical distancing* dan penggunaan masker.

5. Selanjutnya perlu menjadi perhatian dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2021 agar mengalokasikan anggaran untuk bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak Desa, yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dari kejadian yang tidak dapat diprediksikan sebelumnya, seperti bencana alam dan mengagendakan kegiatan yang bersifat rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana.
6. Hal-hal terkait dengan pengelolaan APBDesa yang belum diatur dalam Surat Edaran ini dapat dikoordinasikan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pelaksanaan tindak lanjut kegiatan tersebut diatas dilaporkan kepada Bupati paling lambat tanggal 20 April 2020 melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Demikian untuk mendapatkan perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.


BUPATI KARANGANYAR

Drs. H. JULIYATMONO, MM.

Tembusan :

1. Ketua DPRD Karanganyar;
2. Inspektur Daerah;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
5. Kepala Dinas Kesehatan; dan
6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.